



**PUTUSAN**

Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RISMAN ARIF bin MUH. ARIFIN ;**  
Tempat Lahir : Selayar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/13 Mei 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kenari, Lorong I, Kelurahan  
Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6239/2017/S.1753.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 29 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6240/2017/S.1753.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 29 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6241/2017/S.1753.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 29 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6242/2017/S.1753.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 29 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN ARIF bin MUH ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I pada dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMAN ARIF bin MUH ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti sebanyak :
  - 1 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu - shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium);
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN ARIF bin MUH. ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu - shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium);

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 19 April 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Slr yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN ARIF bin MUH. ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu - shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium), dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta Pid.Sus/2016/PN Slr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada tanggal 07 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu saa Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Satnarkoba Polres Selayar di kantor Daerah Kabupaten Selayar, ditemukan satu paket kecil shabu seberat 0,061 gram dalam genggam tangan kiri Terdakwa, dengan maksud shabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bagi dirinya sendiri dibeli dengan harga Rp250.000,00 dari Ishak Sukardi ;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes atau pemeriksaan urine dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun juga seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa :
  - Apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan dari delik yang didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan ;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID. SUS/2017/PT.MKS tanggal 12 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 19 April 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID. SUS/2017/PT.MKS tanggal 12 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 19 April 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN ARIF bin MUH. ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium), dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dirampas Untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2034 K/Pid.Sus/2017